

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan di Asia Tenggara yang memiliki 17.504 pulau besar dan kecil, sekitar 6.000 di antaranya tidak berpenghuni, yang menyebar di sekitar khatulistiwa, serta memiliki iklim tropis. Posisi Indonesia terletak pada koordinat 6° Lintang Utara - 11° Lintang Selatan dan dari 95° Bujur Timur - 141° Bujur Timur.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat unik dan strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak geografis Indonesia yang berada di antara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Letak geografis Indonesia sekaligus berada di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia/Oseania.

Indonesia memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional. Posisi ini menempatkan Indonesia berbatasan laut dan darat secara langsung dengan sepuluh negara tetangga di Asia Tenggara. Di darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Papua New Guinea (PNG) dan dengan Timor-Leste, sedangkan di laut, Indonesia berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, PNG, Australia dan Timor-Leste.¹

¹ Dikutip dari <http://kondisigeografisnegaraindonesia.blogspot.co.id/p/kondisi-geografis-negara-indonesia.html> diakses tanggal 2 Februari 2017 pukul 22:00 WIB.

Letak geografis merupakan salah satu faktor yang menentukan masa depan dari suatu negara dalam melakukan hubungan internasional. Letak geografis suatu negara sangat menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global. Robert Kaplan menuturkan bahwa pengaruh geografis secara luas akan menjadi faktor yang mempengaruhi berbagai peristiwa lebih dari pada yang pernah terjadi sebelumnya.²

Keberadaan Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan letak geografis Indonesia itu sendiri. Dengan wilayah yang terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan, sehingga menyebabkan wilayah perbatasan dan pertahanan yang baik sangat diperlukan di Indonesia. Hal lain yang tidak kalah penting untuk dilakukan adalah mempersiapkan dengan baik segala sarana dan prasarana yang memadai, seperti sarana telekomunikasi, perdagangan, pelabuhan laut, dan udara.

Keadaan demikian ini yang menjadikan Indonesia menjadi tumpuan kunjungan orang asing. Letak geografisnya yang strategis, merupakan jalan silang bagi lalu lintas perdagangan internasional. Ditambah dengan kekayaan alamnya yang melimpah ruah menjadikan Indonesia sebagai tumpuan perhatian negara-negara lain baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang transportasi.

Secara geografis letak Indonesia yang sangat strategis yang berada di persimpangan membuat Indonesia menjadi tempat transit bagi pengungsi lintas batas negara yang dimana para pengungsi itu masing-masing memiliki

² Dikutip <http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.co.id/2013/12/letak-astronomis-indonesia-posisi.html> diakses tanggal 2 Februari 2017 pukul 22:40 WIB.

kewarganegaraan yang berbeda-beda. Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang merupakan hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu pada hukum internasional.³

Berbagai peristiwa warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah teritorial Indonesia, terjadi karena Indonesia sebagai negara maritim, memiliki pelabuhan kapal laut yang memadai. Dan di samping itu pula, wilayah perairan maupun daratan Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain, terutama berbatasan antara Kalimantan Barat dengan Sabah Malaysia, Australia di bagian Selatan, dan Timor Leste di bagian Timur. Hal demikian yang menyebabkan Indonesia dengan kebhinekaannya mendapatkan ancaman serius dari berbagai kewarganegaraan asing untuk singgah secara ilegal di Indonesia.

Pada era penjajahan, kekayaan sumber daya alam, khususnya sebagai penghasil komoditas perkebunan yang diperdagangkan di pasar dunia, menjadikan wilayah Indonesia yang sebagian besar dikuasai oleh Hindia Belanda menarik berbagai negara asing untuk turut serta mengembangkan bisnis perdagangan komoditas perkebunan. Untuk mengatur arus kedatangan warga asing ke wilayah Hindia Belanda, pemerintah kolonial pada tahun 1913 membentuk kantor Sekretaris Komisi Imigrasi dan karena tugas dan

³ J.G. Starke, "*Pengantar Hukum Internasional*", cet 2, PT Aksara Pustaka Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 23.

fungsinya terus berkembang, pada tahun 1921 kantor sekretaris komisi imigrasi diubah menjadi *immigratie dients* (dinas imigrasi).⁴

Politik pintu terbuka (*opendeur politiek*) adalah kebijakan keimigrasian yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Melalui kebijakan yang diterapkan ini, pemerintah Hindia Belanda membuka pintu seluas-luasnya bagi orang asing untuk masuk, tinggal, dan menjadi warga Hindia Belanda. Maksud utama dari penerapan kebijakan imigrasi pintu terbuka adalah untuk memperoleh sekutu dan investor dari berbagai negara dalam rangka mengembangkan ekspor komoditas perkebunan di wilayah Hindia Belanda. Selain itu, keberadaan warga asing juga dapat dimanfaatkan untuk bersama-sama mengeksploitasi dan menekan penduduk pribumi.

Seiring dengan perkembangannya, peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan akan dapat dilihat dalam pengaturan keluar-masuk orang dari dan ke wilayah Indonesia, pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia. Pengawasan orang asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, antara lain dapat menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, yakni orang asing mentaati peraturan yang berlaku dan tidak melakukan kegiatan yang berbahaya bagi keamanan dan ketertiban umum, hal ini tidak menimbulkan masalah keimigrasian maupun kenegaraan dan orang asing tidak mentaati

⁴ Dikutip dari <http://www.imigrasi.go.id/index.php/profil/sejarah> diakses tanggal 3 Februari 2017 pukul 23:07 WIB.

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, hal ini menimbulkan masalah dan dapat dikenakan tindakan hukum.⁵

Bagi orang asing yang tidak mentaati peraturan perundang-undangan atau berada di wilayah Indonesia tetapi tidak mempunyai izin masuk, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Keimigrasian, dapat dibatasi ruang geraknya, bahkan dapat dideportasi atau di *persona non-grata* kan atau diserahkan ke negara lain. Terutama apabila melakukan tindak pidana. Keadaan ini tentunya berbeda dengan status sebagai warga negara Indonesia (yang mempunyai hak keluar masuk Indonesia), tetapi orang asing hanya mempunyai hak keluar wilayah Indonesia. Disamping itu, orang asing harus mendaftarkan diri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.⁶

Rumah Detensi Imigrasi yang selanjutnya disebut Rudenim adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian dan menunggu proses pemulangan atau deportasi.⁷ Pengusiran atau deportasi adalah tindakan mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia karena keberadaannya tidak dikehendaki.⁸

Orang asing yang keberadaannya di Indonesia secara tidak sah atau tidak memiliki izin keimigrasian yang sah dapat dikenakan sanksi pidana,

⁵ Wahyudin Ukun, "*Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*", AKA Press, Jakarta, 2004, hal. 4.

⁶ Jazim Hamidi dan Charles Christian, "*Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing Di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal. 50.

⁷ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 *Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi*.

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 *Tentang Keimigrasian*.

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Keimigrasian yang berbunyi, orang asing yang berada di wilayah Indonesia secara tidak sah atau yang pernah diusir atau dideportasi dan berada kembali di wilayah Indonesia secara tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,-.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) Rumah Detensi Imigrasi yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013. Standar Operasional Prosedur tersebut dibuat dalam rangka memberikan kejelasan dan keseragaman alur yang menjamin kepastian dan kemudahan pemahaman bagi petugas pelaksana pendetensian, pengisolasian dan pen deportasian/pemulangan orang asing.

Namun Standar Operasional Prosedur tersebut, implementasinya secara kesisteman dalam sistem aplikasi penyidikan dan penindakan keimigrasian. Tantangan dalam implementasi Standar Operasional Prosedur ini, dihadapkan akan upaya pengefektifitasan dalam hal pen deportasian/pemulangan orang asing.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis berkeinginan mengkaji permasalahan dalam pelaksanaan pen deportasian/pemulangan deteni dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI. 1917-OT.02.01 TAHUN 2013 DALAM PROSES PENDEPORTASIAN WARGA**

NEGARA ASING KE NEGARA ASAL (Studi Di Rumah Detensi Imigrasi Semarang)“

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Proses Pendeportasian Terhadap Pengawasan Warga Negara Asing di Rumah Detensi Imigrasi Semarang ?
2. Bagaimana Pendeportasian Di Indonesia Menurut Hukum Internasional ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui kinerja Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam menangani Warga Negara Asing yang terkena sanksi Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pendeportasian terhadap pengawasan warga negara asing di Rumah Detensi Imigrasi Semarang;

- b) Untuk mengetahui pendeportasian di Indonesia menurut hukum internasional.

D. Manfaat Penelitian

Dalam kegiatan penulisan hukum yang dilakukan akan sangat baik dan bernilai apabila penulisan tersebut memberi manfaat atau kegunaan bagi berbagai pihak, baik bagi penulis sendiri maupun bagi para pembaca. Berikut beberapa manfaat penulisan hukum ini :

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan pemikiran-pemikiran terhadap tindakan Rumah Detensi Imigrasi Semarang dalam hal pendeportasian warga negara asing. Pembahasan dalam masalah ini tentu akan menambah pemahaman dan manfaat kepada semua pihak yang berhubungan dengan dunia hukum terutama hukum internasional mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal.

2. Secara Praktisi

a) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil dari penelitian ini dapat memperoleh suatu pemikiran yang dapat digunakan para praktisi hukum dan masyarakat mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-

OT.02.01 Tahun 2013 dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal.

b) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam mempersiapkan generasi muda yang bersedia mengemban amanah serta cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁹ Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji yaitu mengenai pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal.

⁹ Ronny Hanijito Soemitro, "*Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimentri*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 11.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dispesifikasikan sebagai deskriptif¹⁰, yaitu melukiskan atau menggambarkan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas.

Menurut Ronny Hanitijio Soemitro :

Deskriptif digunakan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori-teori baru.¹¹

Dengan demikian deskriptif mempunyai tujuan untuk melukiskan atau memberikan gambaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana sumber hukum diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber hukum dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer, yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari populasi (*statistika*). Populasi (*statistika*) yang dimaksud adalah wilayah generalisasi yang

¹⁰ Soejono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 10.

¹¹ Ronny Hanijito Soemitro, *op. cit.*, hal. 11.

terdiri atas obyek yaitu lalu-lintas orang dan pengawasan keimigrasian sedangkan subyek adalah orang yang masuk dan keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan orang asing yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi sebenarnya bukan hanya orang tetapi juga objek atau subjek beserta karakteristik atau sifat-sifatnya.

- 2) Data Sekunder, yaitu suatu data yang digunakan oleh penulis merupakan data yang dikumpulkan oleh orang lain dan data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data juga diperoleh dari buku-buku, media elektronik, tulisan, makalah, Undang-Undang, serta pendapat para pakar hukum.¹²

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer :

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian

¹² Zanakudin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 105.

- d) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi.
- e) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi No IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 tentang Penanganan Imigran Ilegal.

2. Bahan Hukum Sekunder :

Yaitu bahan-bahan penunjang yang dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Di antaranya adalah: literatur, artikel-artikel, jurnal-jurnal, konvensi dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

3. Bahan Hukum Tersier :

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Di antaranya adalah : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan bibliografi.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tinjauan langsung dan studi kepustakaan, yaitu dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode tinjauan langsung (*observasi*) dan metode penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan meliputi tinjauan langsung di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan penelitian tentang dokumentasi yang dilakukan dengan melalui literatur-

literatur, peraturan perundang-undangan, buku, majalah, artikel, pendapat para ahli dan referensi lainnya.

G. Metode Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji :

Data yang diperoleh dalam penulisan ini kemudian di analisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh dan disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh data yang deskriptif.¹³ Data deskriptif adalah data yang melukiskan keadaan obyek atau peristiwa yang ditulis dengan tujuan guna mendapatkan suatu penjelasan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh selama proses penelitian kemudian disusun secara sistematis dan di analisis sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang dibahas yaitu pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI. 1917-OT.02.01 Tahun 2013 dalam proses pendeportasian warga negara asing ke negara asal.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR IMI. 1917-OT.02.01 TAHUN 2013 DALAM PROSES PENDEPORTASIAN WARGA NEGARA ASING KE NEGARA ASAL (Studi Di Rumah**

¹³ Soejono Soekanto, *op. cit.*, hal. 18.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*”, Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 12.

Detensi Imigrasi Semarang)“ untuk mempermudah penulisan, penulis menjabarkan materi keimigrasian dengan sistematikanya sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan, di dalam bab ini diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Tinjauan pustaka, di dalam bab ini menjelaskan tinjauan umum keimigrasian di Indonesia, tinjauan umum Rumah Detensi Imigrasi, tinjauan umum deportasi dan pengertian deportasi dalam perspektif Islam.
- Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini membahas mengenai perumusan masalah, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam proses pendeportasian terhadap pengawasan warga negara asing di Rumah Detensi Imigrasi Semarang dan pendeportasian di Indonesia menurut hukum internasional.
- Bab IV Penutup, dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran.